



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Dr. EFRAN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung Way Halim Permai Blok N, No.8, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Sumarsih, SH.,MH., 2.Syahru Rozi, SH.,MH., dan 3.Brian Khukuh Wijaya, SH., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 289/SK/2021/PN TJK. tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Dr. WARDAH SUHAILI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Way Halim Permai Blok N, No.08 RT.003/RW.00, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Sumarsih, SH.,MH., 2.Syahru Rozi, SH.,MH., dan 3.Brian Khukuh Wijaya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 289/SK/2021/PN TJK. tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS**, berkedudukan Jl.KH. Noer Ali Kav 17-18 Kalimalang, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Wulur, S.H.,M.H.Kes., C.L.A.,C.L.I.,C.T.L., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Benny Wulur,S.H., & Associates, berkantor di Jalan Terusan Buah Batu Nomor.259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1222/SK/2019/PN Tjk tanggal 27 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2. PT.FAS MEDIKA**, berkedudukan di Jl.Dr. Susilo No.54 Pahoman, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi;
- 3. DEWI TENTY SEPTI ARTIANY**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Raya No.11 D, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi;
- 4. SERUNI WIDYAWATI**, bertempat tinggal di Perum Unila No.4 RT.04 Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 April 2021, Nomor 45/PEN.PDT/2021/PT TJK., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 April 2021, Nomor 45/PEN.PDT/2021/PT TJK., Tentang Perubahan/Penggantian Majelis Hakim karena Ketua Majelis SUPRABOWO,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., sedang menjalankan cuti, dan digantikan oleh GATOT SUSANTO, SH.,MH. selaku Ketua Majelis dengan Anggota I SUWONO, SE., M.Hum, dan Anggota II UNARDI, SH.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Tjk., tanggal 03 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Kuasanya, Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir, yaitu kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi pada tanggal 10 Maret 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 019SK/RHSP/III/2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Maret 2021, No.289/SK//2021/PN.TJK., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :221/PDT.G/2019/PN.Tjk., tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi pada tanggal 19 Maret 2021, kepada Turut Terbanding II semula semula Turut Tergugat I Konvensi melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Maret 2021, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi diikuti dengan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi pada tanggal 5 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 April 2021, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa sebaliknya, Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 April 2021, No.439/SK/2021/PT.TJK., telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 3 Mei 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi pada tanggal 3 Mei 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Mei 2021, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima Permohonan Banding dari **Para Pembanding**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 221/Pdt.G/2019/PN.Tjk tanggal 3 Maret 2021;
3. Menolak gugatan **Terbanding I** untuk seluruhnya;
4. Menghukum **Terbanding I** untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan **Para Pembanding**;
2. Menyatakan bahwa **Terbanding I** melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum akta-akta sebagai berikut:
 - a) Akta Nomor 11 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - b) Akta Nomor 12 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - c) Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - d) Akta Nomor 04 tanggal 18 September 2015 tentang Addendum Nomor 03 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn, selaku Notaris Pengganti dari Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung;
 - e) Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pernyataan keputusan Sirkular sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum **Terbanding I** membayar ganti rugi kepada **Para Pembanding** setidaknya sebesar Rp. 4.677.986.034 seketika dan sekaligus terhitung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terbanding I**;

5. Menghukum **Terbanding I** untuk mengembalikan seluruh kepemilikan 55.770 lembar saham atau setara 65% saham PT. Fas Medika yang hingga saat ini masih atas nama **Terbanding I** beserta seluruh kepengurusan di PT. Fas Medika baik Direksi maupun dibatalkannya demi hukum semua perjanjian atau akta tersebut pada angka 7 dalam Rekonvensi diatas;
6. Menghukum **Terbanding I** membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Banding;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebaliknya Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum terhadap :
 - a. Akta nomor 11 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.FAS MEDIKA;
 - b. Akta Nomor 12 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian;
 - c. Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.FAS MEDIKA;
 - d. Addendum Nomor 03 tanggal 18 September 2015;
 - e. Akta Nomor 03 tanggal 03 Desember 2015 tentang Pernyataan Keputusan Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.FAS MEDIKA;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar Rp.10.446.560.555,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian akibat hilangnya keuntungan Penggugat sebesar Rp.8.357.248.444,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara aquo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, bantahan, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan Rekonsensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Tjk., tanggal 3 Maret 2021, Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonsensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonsensi, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding terlebih dahulu akan menentukan penyebutan pihak-pihak yang berperkara di dalam pemeriksaan tingkat banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, disebutkan bahwa PT. Famon Global Awal Bros yang semula disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ditingkat banding disebut sebagai Terbanding I, sedangkan PT. FAS MEDIKA yang semula disebut sebagai Tergugat I Konvensi, ditingkat banding disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa penyebutan sebagai Terbanding I dan Terbanding II kepada pihak-pihak di atas dalam Memori Banding tersebut menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding secara hukum acara adalah kurang tepat, oleh karena kedudukan PT.FAS yang semula sebagai pihak Tergugat I Konvensi bersama dengan Pembanding I dan Pembanding II yang semula adalah sebagai Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, kedudukan pihak-pihak tersebut di tingkat banding yang benar adalah PT.Famon Global Awal Bros sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan PT. FAS adalah sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, kemudian pihak-pihak yang lain, yaitu Dewi Tenty Septi Artiany disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi, dan Seruni Widyawati disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding selaku iudex facti akan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Konvensi, serta tentang Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Konvensi, serta tentang Eksepsi point 1 dalam Gugatan Rekonvensi**, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Konvensi serta tentang Eksepsi point 1 dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa **Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi point 2 (dua) maupun tentang Pokok Perkara dalam Gugatan Rekonvensi** yang dalam amar putusannya telah menerima eksepsi point 2 Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dalam Pokok Perkara menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali terhadap Gugatan Rekonvensi baik tentang Eksepsi point 2 maupun tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi point 2 dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Eksepsi point 2 dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah bahwa gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dikarenakan Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya dalam suatu gugatan, penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidaklah menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel), oleh karena dapat terjadi, terhadap suatu kontrak atau perjanjian, pihak-pihak yang terikat pada kontrak atau perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau melakukan perbuatan melawan hukum, atau sekaligus melakukan keduanya, yaitu melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut teori hukum, sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan karena Undang Undang dan perikatan karena perjanjian, pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari Undang Undang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), sedangkan pelanggaran terhadap perikatan yang bersumber dari perjanjian disebut sebagai ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima argumentasi hukum dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa dalam praktek peradilan telah diperbolehkan dan dibenarkan menggabungkan dua alasan dalam satu gugatan yaitu gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dengan mendasarkan pada beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai yurisprudensi, yaitu diantaranya :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang menyatakan bahwa *"meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak obscur libel, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi."*
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan:
"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 575 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa: *"meski tidak diatur oleh HIR dan RBg, penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan."*
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2157 K/Pdt/2012 menyatakan:
"Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada posita Gugatan Rekonvensi, Kuasa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Nomor 12 dan Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 yaitu melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT.FAS sebagai setoran modal atas kepemilikan 65 (enam puluh lima) persen saham di PT. FAS., dimana berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru menyetorkan uang sejumlah Rp.9.031.536.731,- (sembilan milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam 25 pembayaran (transfer) sebagaimana bukti setoran dana atau bukti transfer ke rekening Bank milik PT. FAS., padahal kepemilikan saham sebesar 65 persen PT. FAS telah beralih kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilakukannya pembayaran secara tunai melainkan dengan cara diangsur dan tidak memenuhi jumlah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai setoran modal atas kepemilikan 65 persen saham di PT. FAS, maka hal tersebut menurut pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain telah melanggar perjanjian (wanprestasi), juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Undang Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi : "Modal ditempatkan dan **disetor penuh** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penyetoran yang sah";

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan dalam Posita Gugatan Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan wanprestasi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT., maka dalam petitum Gugatan Rekonvensinya pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, Gugatan Rekonvensi yang menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tidaklah menjadikan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel) sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi point II dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan menggabungkan atau mencampurkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak dibenarkan karena dinilai mengandung kontradiksi dan menjadikan gugatan obscur libel, **dibatalkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi point II dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Eksepsi point 2 dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara Dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan **Para Pembanding**;
2. Menyatakan bahwa **Terbanding** melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Nomor 11 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Nomor 12 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Nomor 04 tanggal 18 September 2015 tentang Addendum Nomor 03 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn, selaku Notaris Pengganti dari Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung;
 - e. Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pernyataan keputusan Sirkular sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum **Terbanding I** membayar ganti rugi kepada **Para Pembanding** setidak-tidaknya sebesar Rp. 4.677.986.034 seketika dan sekaligus terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terbanding I**;
5. Menghukum **Terbanding I** untuk mengembalikan seluruh kepemilikan 55.770 lembar saham atau setara 65% saham PT. Fas Medika yang hingga saat ini masih atas nama **Terbanding I** beserta seluruh kepengurusan di PT. Fas Medika baik Direksi maupun dibatalkannya demi hukum semua perjanjian atau akta tersebut pada angka 7 dalam Rekonvensi diatas;
6. Menghukum **Terbanding I** membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Banding;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 1 Gugatan Rekonvensi tentang apakah Pengadilan Tingkat Banding akan mengabulkan atau menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, hal tersebut baru dapat diputuskan setelah mempertimbangkan petitum point 2 yaitu apakah Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dan hal tersebut nanti akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi point 2 agar menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pembanding maupun Terbanding, yaitu bukti surat P-3 sama dengan bukti surat T-3 berupa Akta Perjanjian No.12 Tanggal 16 Januari 2015 serta bukti surat P-4 sama dengan bukti surat T-4 berupa Akta Perjanjian No.13 Tanggal 16 Januari 2015, diperoleh fakta hukum bahwa pada pokoknya antara pihak Pembanding dengan Terbanding telah terikat dengan perjanjian, dimana pihak Terbanding memperoleh hak berupa kepemilikan saham sebesar 65 persen pada PT. FAS, dan berkewajiban menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima millard rupiah) secara tunai ke rekening PT. FAS., namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ternyata Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan pembayaran/penyetoran uang sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana yang diperjanjian, melainkan hanya melaksanakan sebagian dari isi perjanjian yaitu melakukan pembayaran/penyetoran sejumlah Rp.9.031.536.731,- (sembilan milyar tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) menurut perhitungan pihak Pembanding atau sejumlah Rp.10.446.560.555,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menurut perhitungan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jumlah mana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dan jauh dibawah nilai yang diperjanjikan, dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara diangsur yang menurut perhitungan pihak Pembanding adalah sebanyak 25 kali setoran/transfer;

Menimbang, bahwa pembayaran setoran modal untuk memperoleh/memiliki saham sebesar 65 persen di PT. FAS sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dan hanya dilaksanakan sebagian oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara mengangsur tersebut selain jelas-jelas merupakan pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi), ternyata juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengeluaran saham yang setiap kali dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, sehingga tidak memungkinkan penyeteroran saham dengan cara diangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, sehingga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap pihaknya telah melaksanakan prestasi, serta tidak ada dalam perjanjian disebutkan secara jelas harus dibayar sekaligus dan kontan, Pengadilan Tingkat Banding mengesampingkan dalil tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) pun tegas dinyatakan bahwa modal dasar sebesar 25% **harus ditempatkan dan disetorkan penuh**, yang berarti Terbanding harus menyetor tunai sebesar 25% dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), namun kenyataannya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban itu melainkan membayar dengan cara mengangsur hingga 25 kali angsuran, padahal hak kepemilikan atas saham PT.FAS sebesar 65 persen telah beralih kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya yaitu Para Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan prestasi dengan membaliknamakan sertifikat sebagaimana yang diperjanjikan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban tersebut baru dapat dituntut oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan prestasi membayar penuh modal dasar sebesar Rp.25.000.000.000,- sebagai konsekwensi telah dimilikinya saham sebesar 65 pada PT. FAS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Petitem Gugatan Rekonvensi point 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Rekonvensi point 3 yang menyatakan batal demi hukum akta-akta sebagai berikut :

- a. Akta Nomor 11 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- b. Akta Nomor 12 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- c. Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- d. Akta Nomor 04 tanggal 18 September 2015 tentang Addendum Nomor 03 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn, selaku Notaris Pengganti dari Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung;
- e. Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pernyataan keputusan Sirkular sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta;

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah cukup beralasan hukum apabila terhadap akta-akta tersebut di atas diminta untuk dinyatakan batal kepada Hakim/Pengadilan

Menimbang, bahwa tentang akta-akta tersebut batal demi hukum ataukah diminta untuk dinyatakan batal oleh Hakim/Pengadilan secara hukum memiliki makna yang berbeda, dalam hal ini oleh karena akta-akta tersebut dibuat dengan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerduta tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu : 1. Adanya kesepakatan pihak-pihak untuk membuat perikatan/perjanjian, 2. Adanya kecakapan pihak-pihak (untuk membuat perikatan/perjanjian), 3. Adanya suatu hal tertentu (mempunyai tujuan tertentu, dalam hal ini pengalihan saham PT.FAS), dan 4. Adanya sebab/causa yang halal (tidak melanggar Undang-Undang maupun kesusilaan), maka secara hukum terhadap akta-akta tersebut tidak dapat dinyatakan batal demi hukum (Nietig), melainkan hanya dapat diminta untuk dinyatakan batal (Vernietigbaar) oleh Hakim/Pengadilan, yang konsekwensi hukumnya berbeda, dimana apabila akta-akta tersebut dinyatakan batal demi hukum (Nietig) maka sejak awal akta-akta tersebut sudah tidak sah/cacat hukum, sedangkan bila diminta untuk dinyatakan batal (Vernietigbaar) oleh Hakim/Pengadilan, maka akta-akta tersebut semula adalah sah dan mengikat pihak-pihak, dan baru dapat dinyatakan tidak sah setelah dibatalkan oleh Hakim/Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Petitum Gugatan Rekonvensi point 3 yang meminta agar akta-akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim/Pengadilan yang harus diartikan atau dimaknai sebagai minta dinyatakan batal oleh Hakim/Pengadilan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk dinyatakannya batal akta-akta tersebut di atas ternyata juga diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi point 4 agar menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Pembanding setidaknya sebesar Rp. 4.677.986.034 seketika dan sekaligus terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perhitungan angka kerugian tersebut hanya bersifat sepihak dan tidak ada perincian secara lengkap dengan bukti-bukti otentik, maka petitum Gugatan Rekonvensi point 4 tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi point 5 agar menghukum untuk mengembalikan seluruh kepemilikan 55.770 lembar saham atau setara 65% saham PT. Fas Medika yang hingga saat ini masih atas nama **Terbanding** beserta seluruh kepengurusan di PT. Fas Medika baik Direksi maupun dibatalkannya demi hukum semua perjanjian atau akta tersebut pada angka 7 dalam Rekonvensi diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan akta-akta perjanjian yang dibuat telah dibatalkan, maka Petitum Gugatan Rekonvensi point 5 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonvensi point 6 dan 7 agar menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka petitum Gugatan Rekonvensi point 6 dan 7 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Tjk., tanggal 3 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tentang Pokok Perkara Dalam Konvensi tidak dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara Konvensi yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatannya dinyatakan ditolak, dimana ditingkat banding Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding, maka dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding tentang Pokok Perkara Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding tentang Eksepsi dalam Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang hal tersebut telah dipertimbangkan kembali dalam Putusan Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas dan telah dinyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding tentang eksepsi dalam Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg. jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.TJK., tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal akta-akta sebagai berikut :
 1. Akta Nomor 11 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Nomor 12 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 3. Akta Nomor 13 tanggal 16 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 4. Akta Nomor 04 tanggal 18 September 2015 tentang Addendum Nomor 03 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn, selaku Notaris Pengganti dari Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung;
 5. Akta Nomor 03 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pernyataan keputusan Sirkular sebagai pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fas Medika yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Menghukum **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk mengembalikan seluruh kepemilikan 55.770 lembar saham atau setara 65% saham PT. Fas Medika yang hingga saat ini masih atas nama **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** beserta seluruh kepengurusan di PT. Fas Medika;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Kamis , tanggal 29 April 2021 yang terdiri dari **GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **SUWONO, S.H.,S.E.,M.Hum.,** dan **UNARDI, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 4 MEI 2021,** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **GANDA MANA, SH., MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim –Hakim anggota,

Hakim Ketua,

SUWONO, S.,H .,S.,E.,M.,Hum.,

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

UNARDI, S.H.

Panitera

GANDA MANA, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT TJK.